



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 274/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULKAN Als. SUJUD Bin SAMADI.**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 09 Juli 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dkh Gajah Desa Mambak Rt. 04 Rw.
04; Kec. Pakis Aji Kab. Jepara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Jepara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Jpa dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2018, No. Reg Perk. PDM-77 /JPARA/Euh./2/07/2018 sebagai berikut ;

KESATU

Halaman 1 . Putusan.Nomor 274/Pid.Sus/2018/PT SMG



Bahwa ia Terdakwa SULKAN Als. SUJUD Bin SAMADI pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Dkh Gajah Ds. Mambak Rt. 04 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk mengadilinya, Pelaku Usaha Pangan Yang Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Dalam Hal Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Gizi Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat di Dalam Negeri atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang saksi Muhtarom Bin Sidiriyanto dan saksi Anis Rofi'i Bin Rohmad anggota Kepolisian dari Polres Jepara, kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Kuning @1,5 liter;
2. 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Putih @1,5 liter;
3. 5 (lima) galon Aqua besar yang berisi air isi ulang @19 liter;
4. 1 (satu) buah ember besar warna Pink;
5. 1 (satu) buah corong;
6. 1 (satu) buah gayung warna Hijau;
7. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol kosong @1,5liter.

- Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Gingseng tersebut yaitu terdakwa mengoplos/mencampur Alkohol murni yang terdakwa peroleh dari Ali Judi dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jerigen dengan isi bersih 18 (delapan belas) liter kemudian terdakwa mencampur dengan air isi ulang dengan perbandingan $\frac{1}{2}$ liter alkohol murni dicampur dengan 1 (satu) galon Aqua isi ulang yang ditaruh didalam ember, kemudian terdakwa mengaduknya dengan sendok selama \pm 10 (sepuluh) menit, selanjutnya terdakwa mengemas Gingseng tersebut dengan cara memasukkan kedalam botol bekas air mineral dengan isi bersih 1,5 (satu setengah) liter dengan menggunakan alat bantu teko dan corong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengemas secara rapi minuman ginseng tersebut, lalu Terdakwa menjual minuman ginseng kemasan eceran ke masyarakat dengan ukuran isi bersih 1,5 (satu setengah) liter Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) tahun telah menjalankan usaha menjual minuman Ginseng yang tanpa disertai dengan ijin edar resmi dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa atau kesehatan orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 916/KKF/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si., B. NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., DWITA SRIHAPSARI, S.Si., dan ARYANI SINTA W., A. Md dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Rini Pudji Astuti, dengan kesimpulan barang bukti milik Sulkan Als. Sujud Bin Samadi yaitu dengan Nomor BB-1895/2018/KKF berupa cairan bening positif mengandung Ethanol 9,80% dan BB-1896/2018/KKF berupa cairan warna Kuning positif mengandung Ethanol 9,31%.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang atas nama THERESIANA ARI WIJAYANTI, SH. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ethanol adalah alah satu golongan Alkohol (C_2H_5OH) yang biasa diproduksi dari fermentasi biji-bijian, serelia atau buah-buahan dan banyak yang sering digunakan untuk minuman beralkohol dan termasuk bahan psikoaktif, yaitu: menekan/mendepresi system syaraf pusat sehingga dapat merubah emosi, gerakan, penglihatan dan pendengaran serta dapat menyebabkan sesak nafas, pingsan, kejang dan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SULKAN Als. SUJUD Bin SAMADI pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Dkh Gajah

Halaman 3 . Putusan.Nomor 274/Pid.Sus/2018/PT SMG



Ds. Mambak Rt. 04 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang untuk mengadilinya, Menjual, Menawarkan, Menerima atau Membagi-bagikan Barang Sedang Diketahuinya Bahwa Barang Itu Berbahaya Bagi Jiwa atau Kesehatan Orang dan Sifat Yang Berbahaya Itu Didiamkannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas datang saksi Muhtarom Bin Sidiriyanto dan saksi Anis Rofi'i Bin Rohmad anggota Kepolisian dari Polres Jepara, kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Kuning @1,5 liter;
 2. 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Putih @1,5 liter;
 3. 5 (lima) galon Aqua besar yang berisi air isi ulang @19 liter;
 4. 1 (satu) buah ember besar warna Pink;
 5. 1 (satu) buah corong;
 6. 1 (satu) buah gayung warna Hijau;
 7. 174 (seratus tujuh puluh empat) botol kosong @1,5liter.
- Bahwa cara terdakwa membuat minuman keras jenis Gingseng tersebut yaitu terdakwa mengoplos/mencampur Alkohol murni yang terdakwa peroleh dari Ali Judi dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jerigen dengan isi bersih 18 (delapan belas) liter kemudian terdakwa mencampur dengan air isi ulang dengan perbandingan $\frac{1}{2}$ liter alkohol murni dicampur dengan 1 (satu) galon Aqua isi ulang yang ditaruh didalam ember, kemudian terdakwa mengaduknya dengan sendok selama \pm 10 (sepuluh) menit, selanjutnya terdakwa mengemas Gingseng tersebut dengan cara memasukkan kedalam botol bekas air mineral dengan isi bersih 1,5 (satu setengah) liter dengan menggunakan alat bantu teko dan corong.
- Bahwa setelah Terdakwa mengemas secara rapi minuman gingseng tersebut, lalu Terdakwa menjual minuman gingseng kemasan eceran ke masyarakat dengan ukuran isi bersih 1,5 (satu setengah) liter Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa selama 2 (dua) tahun telah menjalankan usaha menjual minuman Gingseng yang tanpa disertai dengan ijin edar resmi dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa atau kesehatan orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 916/KKF/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MOH. ARIF BUDIARTO, M.Si., B. NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., DWITA SRIHAPSARI, S.Si., dan ARYANI SINTA W., A. Md dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Rini Pudji Astuti, dengan kesimpulan barang bukti milik Sulkan Als. Sujud Bin Samadi yaitu dengan Nomor BB-1895/2018/KKF berupa cairan bening positif mengandung Ethanol 9,80% dan BB-1896/2018/KKF berupa cairan warna Kuning positif mengandung Ethanol 9,31%.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang atas nama THERESIANA ARI WJAYANTI, SH. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ethanol adalah alah satu golongan Alkohol (C_2H_5OH) yang biasa diproduksi dari fermentasi biji-bijian, serelia atau buah-buahan dan banyak yang sering digunakan untuk minuman beralkohol dan termasuk bahan psikoaktif, yaitu: menekan/mendepresi system syaraf pusat sehingga dapat merubah emosi, gerakan, penglihatan dan pendengaran serta dapat menyebabkan sesak nafas, pingsan, kejang dan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2018 Nomor: Reg.Perk. PDM- 77 / JPARA /Euh.2/07/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Sulkan Als. Sujud Bin Samadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Ijin Edar Melakukan Olahan Pangan Yang Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran" sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulkan Als. Sujud Bin Samadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Kuning @1,5 liter;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Putih @1,5 liter;
- 5 (lima) galon Aqua besar yang berisi air isi ulang @19 liter;
- 1 (satu) buah ember besar warna Pink;
- 1 (satu) buah corong;
- 1 (satu) buah gayung warna Hijau;
- 174 (seratus tujuh puluh empat) botol kosong @1,5liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Jpa ,tanggal 29 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sulkan Als. Sujud Bin Samadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Memiliki Ijin Edar Melakukan Olahan Pangan Yang Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Kuning @1,5 liter;
 - o 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis gingseng warna Putih @1,5 liter;
 - o 5 (lima) galon Aqua besar yang berisi air isi ulang @19 liter;
 - o 1 (satu) buah ember besar warna Pink;
 - o 1 (satu) buah corong;
 - o 1 (satu) buah gayung warna Hijau;
 - o 174 (seratus tujuh puluh empat) botol kosong @1,5liter.



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 03 September 2018, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid./2018/PN Skt Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2018, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 10/ Akta.Pid./ 2018/PN Jpa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara ;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W12-U-19/1582/Pid.01.01/IX/2018, tanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jepara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, terhitung mulai tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Jpa atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 29 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 03 September 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 29 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Jpa tanggal 29 Agustus 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 159/Pid.Sus/2018/ PN Jpa tanggal 29 Agustus 2018 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000 .-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Kami **Purwono, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Yuliana Rahadhie, S.H.** dan **Rr. Suryadani S.A., S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober 2018, Nomor 274/Pid.Sus/2018/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh
Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Yuliana Rahadhie,S.H.

Purwono, S.H.,M.H

ttd

Rr. Suryadani S.A., S.H.,M.H

Panitera Pengganti ,

ttd

Sutrisno, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 . Putusan.Nomor 274/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10